

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Tinjauan Literatur

Pada penelitian ini peneliti menganalisis fenomena dari topik yang dikaji melalui literatur-literatur terdahulu yang dianggap memiliki kesamaan yang tinggi namun memiliki sudut pandang yang berbeda. Berbeda dengan studi penelitian yang terdahulu yang berfokus pada tantangan ASEAN dalam memerangi kekerasan berbasis gender di era pasca pandemi, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang dikeluarkan ASEAN dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis gender yang mulai meningkat di era pandemi COVID-19.

Pada literatur pertama sekaligus sebagai acuan untuk penulis gunakan dalam terciptanya karya ini adalah sebuah jurnal dengan judul *Menuju Ruang yang Lebih Aman (Virtual): Tantangan ASEAN dalam Memerangi Kekerasan Online Berbasis Gender di Era Pasca Pandemi COVID-19* (2023) oleh Palupi Anggraheni, Anjani Tri Fatharini. Jurnal ini menjelaskan bagaimana dunia digital pasca-COVID-19 telah menjadikan kekerasan seksual berbasis gender (KGB) daring sebagai ancaman serius, khususnya di Asia Tenggara. Tingkat keparahan interaksi digital dan kemungkinan mengalami kekerasan berbasis gender daring telah meningkat sebagai akibat dari epidemi tersebut. KGBV mencakup sejumlah perilaku, yang sebagian besar menargetkan perempuan dan anak perempuan, termasuk doxing, sextortion, cyberstalking, dan penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan. Penulis menekankan bahwa keamanan digital sering kali dikendalikan oleh norma-norma maskulin dan mengabaikan kerentanan berbasis gender dengan menggunakan pendekatan gender dan keamanan siber. Publikasi ini mempromosikan inklusi perempuan sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan, dan mengkritik bias maskulin dalam sistem keamanan siber (Era & Pandemi, 2022).

Meskipun ASEAN telah meluncurkan sejumlah inisiatif melalui Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC)

dan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang EVAW, masih ada tantangan signifikan karena implementasi yang terbatas dan hambatan seperti prinsip non-intervensi dan tidak adanya kerangka hukum nasional yang peka gender. Penulis juga menunjukkan bagaimana anak di bawah umur dan anggota perempuan sekarang lebih rentan karena penggunaan internet yang meluas dan perlindungan hukum yang lemah di banyak negara. Oleh karena itu, untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman dan inklusif, diperlukan kerja sama multilevel antara negara, masyarakat sipil, dan pelaku regional. Pentingnya menggabungkan perspektif feminis ke dalam keamanan siber dan strategi regional ASEAN ditekankan dalam penelitian ini (Era & Pandemi, 2022).

Pada literatur kedua dengan judul *Gender, Kekerasan dan Keamanan: Wacana sebagai Praktik* (2008) oleh Shepherd, Laura J. Jurnal ini mengkritik pendekatan tradisional terhadap keamanan dalam hubungan internasional yang berfokus pada negara dan kekuatan militer karena cenderung mendiskriminasi hak-hak perempuan dan kekerasan berbasis gender. Melalui perspektif feminis pasca-strukturalis, dinyatakan bahwa konsep keamanan bukanlah netral, melainkan didasarkan pada hubungan patriarki dan wacana yang mengidentifikasi setiap orang sebagai subjek keamanan dan jenis kekerasan yang dipahami. (George & Shepherd, 2016)

Penulis selanjutnya menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender, baik dalam konflik interpersonal maupun dalam kehidupan sehari-hari, merupakan komponen dari isu keamanan yang sering diangkat. Saya juga mengkritik implementasi agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang seringkali bersifat simbolis dan teknokratis, artinya kesetaraan gender dalam keputusan kebijakan tidak selalu transformatif. Hal ini relevan dengan analisis tindakan organisasi regional seperti ASEAN dalam menangani gender secara bermakna. (George & Shepherd, 2016)

Pada literatur ketiga dengan judul *Melampaui keheningan strategis: Gender dan pembangunan perdamaian di Asia* (2018) oleh Swaine, A. Jurnal ini Kritik terhadap perkembangan perdamaian di Asia melalui konsep ketenangan strategis, yaitu komitmen negara dan organisasi regional untuk mengatasi isu gender guna menjaga stabilitas politik dan prinsip non-intervensi. Dalam konteks ini,

pendekatan keamanan dan perdamaian masih didominasi oleh perspektif tradisional yang berfokus pada negara, sehingga pengalaman perempuan dalam konflik seringkali tidak dianggap sebagai komponen dari isu keamanan.(Swaine et al., 2019)

Selanjutnya, Swaine berpendapat bahwa sementara kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan struktural tidak ditangani secara substantif, kerap perempuan hanya direpresentasikan secara simbolis dalam proses perdamaian. Implementasi agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di Asia masih sebagian besar bersifat normatif daripada transformatif, sehingga memerlukan inisiatif feminis yang mendorong partisipasi perempuan serta perubahan struktural yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih inklusif dan netral gender.(Swaine et al., 2019)

Pada literatur keempat dengan judul *Perempuan, perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara: Perspektif institusionalis feminis* (2016) oleh True, J. Jurnal ini melihat melalui institusionalisme feminis, dijelaskan bahwa implementasi agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (PJK) di Asia Tenggara terhambat oleh struktur kelembagaan yang tidak netral gender dan cenderung menghasilkan hubungan patriarki. Untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan, lembaga keamanan tradisional, seperti ASEAN, terus mengutamakan keamanan dan stabilitas nasional.

Oleh karena itu, meskipun terdapat peluang melalui kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional tentang PJK, implementasinya masih bersifat formal dan tidak transformatif. Hambatan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya komitmen politik menyebabkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan perdamaian tidak berjalan optimal, sehingga diperlukan perubahan kelembagaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap gender.

Pada literatur kelima dengan judul *Gender Security and Safety in the ASEAN Digital Economy* (2022) oleh Araba SEY. Menurut penelitian ini tentang mengenai kekerasan siber berbasis gender (*online gender-based violence/OGBV*)

menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya netral atau aman bagi perempuan. Pelecehan daring, doxing, peretasan, penguntitan digital, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, dan ujaran kebencian berdasarkan gender semuanya termasuk dalam kategori OGBV. Partisipasi perempuan dalam lingkungan digital, khususnya ekonomi digital ASEAN yang berkembang pesat, telah diidentifikasi sebagai pihak yang sangat terhambat oleh masalah ini. Menurut penelitian perempuan lebih rentan terhadap kekerasan daring daripada laki-laki. Lemahnya perlindungan hukum, norma sosial yang bias gender, dan kurangnya literasi komputer menjadi faktor penyebabnya. Selama pandemi COVID-19, kasus KDRT meningkat drastis di banyak negara ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, akibat meningkatnya penggunaan platform digital untuk tujuan sosial, pendidikan, dan profesional (Utama et al., 2022)

Agresi ini memiliki konsekuensi ekonomi selain konsekuensi psikologis dan emosional. Perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender (OGBV) sering kehilangan pekerjaan, menjadi kurang produktif, berjuang melawan masalah kesehatan mental, dan berhenti menggunakan teknologi. Kesenjangan gender dalam manfaat dan akses ekonomi digital semakin melebar akibat keadaan ini. Akan tetapi, kekerasan digital berbasis gender tidak diatur secara resmi oleh sebagian besar kebijakan ASEAN. Meskipun peraturan yang berkaitan dengan keamanan siber dan privasi tidak secara khusus mempertimbangkan sudut pandang gender, beberapa negara terus berkonsentrasi pada kekerasan fisik. Saat ini, sangat sedikit yang dilakukan untuk melindungi hukum dan memberikan dukungan psikososial bagi korban OGBV. Akibatnya, diperlukan perubahan kebijakan yang memasukkan isu gender ke dalam transformasi ekonomi berbasis teknologi dan kebijakan keamanan digital ASEAN (Utama et al., 2022)

Pada literatur keenam dengan judul *Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi untuk Pengarusutamaan Kesenjangan Gender* (2021) oleh Anisatul Hamidah. Jurnal ini mengatakan pentingnya penerapan prinsip non-diskriminasi dalam peraturan sebagai sarana untuk mendorong kesetaraan gender di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa instrumen hukum internasional, seperti DUHAM dan CEDAW. DUHAM dan CEDAW menekankan pentingnya kesetaraan dan non-

diskriminasi, namun implementasinya di Indonesia masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor patriarki, tekanan politik untuk memberlakukan undang-undang, dan kurangnya kepekaan gender dalam proses pembuatan undang-undang (Hamidah, 2021)

Jurnal ini menekankan bahwa kesetaraan gender harus diintegrasikan ke dalam semua peraturan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi perempuan. Meskipun Indonesia telah mengadopsi beberapa undang-undang, seperti ratifikasi CEDAW dan instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk komitmen kelembagaan dan regulasi yang bias gender. Oleh dari itu, adanya reformasi hukum yang berperspektif gender serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pembuat undang-undang agar prinsip non-diskriminasi dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum nasional (Hamidah, 2021)

Pada literatur ketujuh dengan judul *Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Indonesia Menyongsong MEA* (2015) oleh Eha Saleha dan Yuli Tirtariandi EA. Jurnal ini membahas tentang keberhasilan penerapan kebijakan Pengarusutamaan gender di beberapa sektor konstruksi di Indonesia. Jurnal ini mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan Pengarusutamaan gender (PUG) di beberapa sektor konstruksi di Indonesia. Penelitian ini dimotivasi oleh meningkatnya kesadaran global tentang isu-isu gender dan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan publik melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai strategi untuk memasukkan perspektif gender ke dalam setiap tahap konstruksi, mulai dari perencanaan hingga penilaian. Dengan menggunakan strategi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta metode studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai instansi pemerintah dan badan pemerintahan memiliki sumber daya manusia, kebijakan, and kelembagaan yang mendukung implementasi PUG (Mea, 2015)

Jurnal ini menunjukkan bahwa implementasi PUG telah memberikan dampak positif pada berbagai industri, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, lapangan kerja, implementasi sektor lainnya. PUG telah memberikan dampak positif

pada berbagai industri, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, lapangan kerja, dan sektor lainnya. Keberhasilan tersebut di atas yang disebutkan dikaitkan dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan, implementasi kebijakan yang responsif gender, serta pembentukan kelompok kerja dan program yang mendukung kesetaraan gender. Program ini berpengaruh terhadap peningkatan akses serta partisipasi perempuan, implementasi kebijakan yang responsif gender, dan pembentukan kelompok kerja yang mendukung program kesetaraan gender. Selain itu, data tersebut didasarkan pada jenis kelamin dan peningkatan kemampuan aparat pemerintah untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini. Namun, penelitian ini belajar masih bersifat deskriptif dan berdasarkan riset literatur, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris di lapangan yang bersifat deskriptif dan berdasarkan penelitian literatur, oleh karena itu belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris di lapangan yang terbukti sangat penting dalam mempromosikan konstruksi yang lebih inklusif dan mudah diakses di Indonesia (Mea, 2015)

Pada literatur kedelapan dengan judul *Political Participation and Gender-Based Violence: Digital Activism and the Safe Spaces Act in the Philippines* (2023) oleh Christianne Collantes dan Dominique Reario. Jurnal ini meneliti hubungan antara partisipasi politik di ranah digital dan upaya untuk mempromosikan keselamatan berbasis gender melalui implementasi undang-undang ruang aman di Filipina. Meskipun terdapat peraturan hukum yang melindungi masyarakat, jurnal ini tetap dipengaruhi oleh kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Diskriminasi terlihat terjadi tidak hanya di dunia fisik tetapi juga di dunia digital karena kemajuan teknologi informasi. Dalam konteks ini, konteks aktivisme digital melalui media sosial, kampanye tagar, dan aksi kolektif sangat penting bagi masyarakat, terutama kelompok perempuan, untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan sosial dan politik. Aktivisme digital yang berjalan melalui media sosial, kampanye tagar, dan aksi kolektif sangat penting bagi masyarakat, terutama kelompok perempuan, untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan sosial dan politik (Collantes & Reario, 2023)

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme digital memiliki dampak signifikan terhadap implementasi kebijakan, khususnya melalui kampanye daring yang dilakukan oleh berbagai aktor seperti pemerintah dan organisasi masyarakat. Program-program seperti kampanye anti kekerasan perempuan dan penggunaan media sosial dapat mengurangi hambatan pendidikan dan meningkatkan partisipasi publik dalam isu-isu gender. Penggunaan media sosial dan penindasan terhadap perempuan dapat mengurangi hambatan pendidikan dan meningkatkan partisipasi publik dalam isu-isu gender. Namun, efektivitasnya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya akses terhadap teknologi, kurangnya literasi digital, dan kuatnya budaya patriarki yang menghambat perubahan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan formal, partisipasi masyarakat, dan transformasi sosial untuk menciptakan ruang yang bebas dari diskriminasi berbasis gender. Sinergi antara kebijakan formal, partisipasi masyarakat, dan transformasi sosial guna menciptakan ruang yang bebas dari diskriminasi berbasis gender (Collantes & Reario, 2023)

Pada literatur kesembilan dengan judul *Feminist Policy Analysis on Gender Mainstreaming Policy in Indonesian International Peacekeeping Forces* (2024) oleh Zahra Ayu Kusuma Ricarvy dan Sri Lestari Wahyuningroem. Jurnal ini membahas tentang implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam konteks partisipasi perempuan dalam misi internasional Indonesia menggunakan analisis kebijakan feminis. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat kesenjangan antara komite normatif pemerintah untuk kesetaraan gender dan realitas diskriminasi terhadap perempuan di sektor-sektor yang paling rentan karena kurangnya kesepakatan antara komite normatif pemerintah untuk kesetaraan gender. Secara konseptual, pengarusutamaan gender dipahami sebagai upaya untuk memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan anak-anak. Namun, hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang ada terus memperkuat prasangka gender, seperti ketidaksetaraan gender, penggunaan bahasa yang tidak inklusif, dan dominasi struktur patriarki dalam lembaga militer (Ayu & Ricarvy, 2024)

Jurnal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum ideal dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi perdamaian, di mana perempuan lebih cenderung ditempatkan pada posisi pendukung daripada posisi strategis dan konteks budaya merupakan faktor utama yang menghambat kemajuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan lebih banyak responsif gender-gender, seperti perubahan struktural dan budaya di dalam kebijakan, agar dapat secara efektif mempromosikan kesetaraan gender. Singkatnya, studi ini belajar menyoroti pentingnya menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor perdagangan internasional (Ayu & Ricarvy, 2024)

Pada literatur kesepuluh dengan judul *Prevalence of Domestic Violence Against Women and Children in the Philippines* (2018) oleh Annie C. Clores, Glenda M. Dimaano, Leo Justine D. Javier & Abegail M. Iloco. Jurnal ini membahas tingkat kejadian kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di wilayah Malvar, Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan dibandingkan kekerasan seksual, ekonomi, dan psikologis. Selain itu, jumlah kasus kekerasan mengalami fluktuasi setiap tahun, yang menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi fenomena sosial yang belum terselesaikan meskipun telah ada regulasi seperti RA 9262 (Clores et al., 2018)

Studi ini juga mengungkapkan bahwa faktor utama yang memengaruhi pelaporan kasus adalah tingkat kebugaran fisik yang tinggi dan tingkat kesadaran yang tinggi mengenai kesehatan anak. Namun, ada kendala lain yang mempersulit mengikuti proses hukum, seperti biaya yang tinggi, lamanya proses hukum, dan faktor budaya yang mendorong toleransi terhadap kekerasan. Selain itu, pengaruh alkohol dan obat-obatan pada konsumen juga berperan dalam mencegah perkembangan kekerasan. Karena itu, studi ini menyoroti pentingnya upaya penanganan yang komprehensif melalui perluasan layanan perlindungan, kampanye kesadaran masyarakat, dan upaya institusional dan organisasi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Clores et al., 2018)

Penelitian ini berasumsi bahwa terdapat hubungan antara kebijakan pengarusutamaan gender ASEAN dengan upaya penanggulangan kekerasan berbasis gender di Filipina yang belum banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas kekerasan berbasis gender di terpisah. Sementara itu, penelitian ini fokus pada bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional berperan dalam mendorong penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Filipina melalui mekanisme pengarusutamaan gender. Dengan demikian, celah penelitian yang ditemukan masih terbatasnya penelitian yang menghubungkan antara pengarusutamaan gender ASEAN dengan upaya penanggulangan kekerasan berbasis gender di Filipina. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada analisis peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam membentuk norma dan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan melalui pendekatan pengarusutamaan gender.

NO	LITERATUR	PENULIS	TEORI/KONSEP	BAHASAN
1	<i>Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender</i>	Anisatul Hamidah		Jurnal ini menekankan bahwa kesetaraan gender harus diintegrasikan ke dalam semua peraturan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi perempuan.
2	<i>Feminist Policy Analysis on Gender Mainstreaming Policy in</i>	Zahra Ayu Kusuma Ricarvy dan Sri Lestari Wahyuningroem		Jurnal ini mengatakan bahwa implementasi kebijakan yang

	<i>Indonesian International Peacekeeping Forces</i>			diajukan belum ideal dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam misi perdamaian, di mana perempuan lebih cenderung ditempatkan pada posisi pendukung daripada posisi strategis dan konteks budaya merupakan faktor utama yang menghambat kemajuan.
3	<i>Violence Against Women in the Philippines</i>	Racidon P. Bernarte ¹ , Quennie Marie M. Acedegbega ² , Mariah Louise A. Fadera ³ , Hanna Jemima G. Yopyop ⁴		Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kekerasan terhadap perempuan di Filipina dengan mengidentifikasi jumlah kasus, bentuk kekerasan, pelaku, serta faktor penyebabnya.

4	Women, Peace and Security: Exploring the implementation and integration of UNSCR 1325	Nicole George, Laura J Shepherd.		Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai keterkaitan antara perkembangan teknologi digital dengan meningkatnya fenomena kekerasan berbasis gender, serta bagaimana respons kebijakan dan aktor-aktor terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut.
5	<i>Strategi Child Right Network dalam Menangani Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak di Filipina</i>	Trisnawati dan Rijal		Jurnal ini membahas upaya penanganan meningkatnya kasus eksploitasi seksual anak secara daring di Filipina, khususnya selama pandemi Covid-19.

6	Effect of education on the risk of gender-based violence in the Philippines	Grace H. Yoon dan Jacob Bor	jurnal ini menggunakan pendekatan konstruktivisme dan feminisme dalam hubungan internasional untuk menjelaskan bagaimana norma, identitas, serta struktur kekuasaan mempengaruhi cara negara dan aktor lain merespons kekerasan berbasis gender.	Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai fenomena kekerasan berbasis gender yang semakin berkembang di era digital serta bagaimana respons kebijakan dan peran berbagai aktor dalam menangannya.
7	<i>Implementasi Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Indonesia pada Situasi Pandemi Global Covid-19</i>	Ayusia Sabhita Kusuma		Jurnal ini menjelaskan bagaimana agenda perempuan, perdamaian dan keamanan (WPS) diimplementasikan di Indonesia untuk memerangi pandemi COVID-19.